



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER III-18  
Ambon  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 68-K/PM III-18/AD/VII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JEFERSON REFUTU.  
Pangkat/NRP : Prada, 31160667170296.  
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 1 Ton 2 Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 734/SNS.  
Tempat, tanggal lahir : Makatian, 08 Februari 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS Desa Lauran Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonif 734/SNS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sementara Nomor : Skep/09/II/2019, tanggal 15 Februari 2019.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP-19/A-13/III/2019, tanggal 20 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor : Kep/82/V/2019, tanggal 21 Mei 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/71/V/2019, tanggal 21 Mei 2019.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/68-K/PM III-18/AD/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/68-K/PM III-18/AD/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim  
5. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : JUKTERA/68-K/PM III-18/AD/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/68-K/PM III-18/AD/VII/2019, tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.  
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/71/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 di depan sidang yang  
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan  
serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada  
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan  
bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja  
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai  
minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang  
tercantum dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi  
:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan  
selama Terdakwa menjalani penahanan  
sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Regu 1 Ton II Kipan B  
Yonif 734/SNS yang didalamnya termasuk Terdakwa  
Prada Jeferson Refutu NRP 31160667170296, periode  
bulan Februari 2019 yang ditandatangani oleh  
Wadankima Yonif 734/SNS Mayor Inf Jamal Arifin,  
S.Pd NRP 11070050820383.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak  
mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis namun hanya  
mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clemensi) yang  
disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui kesalahan-nya dan berjanji untuk tidak  
akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa selama berdinis belum pernah melakukan  
pelanggaran baik pidana maupun disiplin.
- c. Orangtua Terdakwa saat ini sedang sakit dan istri Terdakwa  
saat ini sedang menunggu kelahiran anak kedua Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Ma Yonif 734/SNS Desa Luran, Kec.Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Ton 2 Kipan B dengan pangkat Prada NRP 31160667170296.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa melaksanakan apel malam bersama personel Yonif 734/SNS Kompi B yang diambil oleh Kapten Inf I. Gusti Ngurah Budi Hartana selaku Danki selanjutnya sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa menghubungi Sdri. Indah Sari (pacar Terdakwa) mengajak ketemu di tempat kos Sdri. Indah Sari di Ds. Kampung Babar, Kec.Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar namun rencana tersebut diketahui Saksi-2 (Pratu Gusye Ricardo Fun) selaku Danbarak remaja.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIT setelah selesai melaksanakan apel pagi sekira pukul 09.00 WIT Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 (Pratu Rocky Alexander Meyanu) menemani Terdakwa pergi ke Kota Saumlaki menemui Sdri. Indah Sari untuk menjelaskan bahwa Terdakwa telah mempunyai calon isteri a.n. Sdri. Greis Okimekma serta telah memiliki anak dengan maksud agar Sdri. Indah Sari memutuskan hubungannya dengan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 09.15 WIT Saksi-1 bersama Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di jalan Sifnana lorong 7 Ds. Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar karena kehabisan bensin kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mendorong sepeda motor menuju SPBU terdekat namun karena SPBU masih tutup, Saksi-1 menyuruh Terdakwa menunggu serta menjaga sepeda motor sementara Saksi-1 mencari bensin eceran di kios terdekat, pada saat Saksi-1 tiba dengan membawa bensin akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada ditempat karena telah melarikan diri dengan cara bersembunyi di semak-semak belakang kantor Bupati Kepulauan Tanimbar, hingga malam selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa disekitar SPBU juga sekitar Kota Saumlaki akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Saksi-1 kembali ke Mayonif 734/SNS dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Danton Yonif 734/SNS Lettu Inf Tranli Bali dan atas petunjuk Kapten Inf I Gusti Ngurah Ketut Buartana selaku Danki 734/SNS memerintahkan untuk mencari Terdakwa disekitar kota Saumlaki dengan batas pencarian selama 3 (tiga) hari namun Terdakwa tidak ditemukan.

- d. Bahwa setelah berhasil melarikan diri dari Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa menemui dan menjemput Sdri. Indah Sari di tempat kosnya dengan menggunakan mobil taxi selanjutnya sekira pukul 07.30 WIT bersama-sama menuju Desa Wunla, Kec. Warllobabr, Kab. Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan kapal kayu lalu tinggal di rumah bapak Gusti bersama Sdri. Indah Sari dan selama tinggal di rumah bapak Gusti tersebut aktifitas Terdakwa memancing ikan di laut.
- e. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2019 Saksi-2 mendapat informasi dari Praka La Muhadi menyampaikan bahwa Terdakwa telah menghubungi Praka La Muhadi via SMS dan memberitahukan untuk tidak mencari keberadaan Terdakwa karena sudah tidak mau lagi menjadi tentara.
- f. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIT orangtua Terdakwa a.n. Sdr. Karolis Refutu menghubungi serta menanyakan apakah Terdakwa masih mempunyai keinginan untuk kembali ke kesatuan dan Terdakwa ingin kembali ke kesatuan namun tidak memiliki uang, kemudian orangtua Terdakwa menjemput di rumah bapak Gusti lalu dengan menggunakan kapal ketinting bersama-sama kembali ke Kota Saumlaki dan keesokan harinya pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 10.30 WIT orang tua Terdakwa menghubungi Serka Riki anggota Kodim 1507/Saumlaki untuk menjemput dan mengantar Terdakwa ke piket Provost Yonif 734/SNS.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena merasa takut kepada Dansatnya diketahui walaupun telah mempunyai calon isteri a.n. Sdri. Greis Okimekma serta anak namun Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain yaitu Sdri. Indah Sari.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat serta tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer/perang.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 secara berturut-turut selama 14 (empat belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diancam dengan pidana : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu atas nama Pratu ROCKY ALEXANDER MEYANU (Saksi-1) dan Pratu GUSYE RICARDO FUN (Saksi-2), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan para Saksi tersebut sedang mengikuti Satgas Pamrahan Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2019 s/d 2020 Yonif 734/SNS, dan ketidak-hadiran para Saksi tersebut sudah dilengkapi dengan surat keterangan ketidakhadiran.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : ROCKY ALEXANDER MEYANU.  
Pangkat/NRP : Pratu/31130667441093.  
Jabatan : Tabak Tamunisi Ton Ban Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 734/SNS.  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 28 Oktober 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2017 setelah Saksi selesai melaksanakan Satgas Pamrahan di Kota Tual pada saat itu Terdakwa masuk Kompi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

senapan B Yonif 734/SNS, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan saja antara senior dan junior.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIT Saksi melaksanakan apel pagi beserta seluruh personil Yonif 734/SNS di Mayonif 734/SNS diambil oleh Dankima a.n Kapten Inf Asten Simarmata.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIT Saksi diperintahkan oleh Saksi-2 (Pratu Gusye Ricardo Fun) agar menemani Terdakwa menemui Sdri. Indah Sari (pacar Terdakwa) di Kota Saumlaki menjelaskan jika Terdakwa telah memiliki anak.
4. Bahwa sebelum pergi Saksi dan Terdakwa ijin kepada Piket Mayonif 734/SNS a.n. Serda Hendi dan Lettu Inf Muhamad Tandri Bali selaku Danton Yonif 734/SNS.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menemui pacar Terdakwa, dan sesampainya di jalan Sifnana lorong 7 Ds. Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa kendarai kehabisan bensin sehingga Saksi dan Terdakwa mendorong sepeda motor menuju SPBU, namun SPBU masih tutup kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menunggu serta menjaga sepeda motor sementara Saksi mencari bensin eceran di kios-kios terdekat.
6. Bahwa pada saat Saksi kembali membawa bensin, Terdakwa sudah tidak berada di tempat tersebut, namun sepeda motor masih terparkir di pinggir jalan.
7. Bahwa selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di sekitar SPBU juga sekitar Kota Saumlaki akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi kembali ke Mayonif 734/SNS dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2.
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena Terdakwa ingin menemui Sdri. Indah Sari yang datang dari Kota Ambon.
9. Bahwa selama Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Provos Yonif 734/SNS.
11. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : GUSYE RICARDO FUN.  
Pangkat/NRP : Pratu/31110277480789.  
Jabatan : Tabak So Ru 2 Ton 3 Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 734/SNS.  
Tempat, tanggal lahir : Suli, 7 Juli 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2017 saat Terdakwa masuk Kompi senapan B Yonif 734/SNS, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara senior dengan junior.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIT seluruh anggota melaksanakan apel pagi gabungan Batalyon Yonif 734/SNS diambil oleh Dankima a.n. Kapten Inf Asten Simarmata.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIT Saksi memerintahkan Saksi-1 (Pratu Rocky Alexander Meyanu) menemani Terdakwa menemui Sdri. Indah Sari (pacar Terdakwa) ke Kota Saumlaki untuk menjelaskan jika Terdakwa telah mempunyai calon isteri a.n Sdri. Greis Okimekma serta telah memiliki anak.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIT Saksi-1 kembali ke Batalyon melaporkan Terdakwa telah melarikan diri saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Sifnana saat sepeda motor kehabisan bensin lalu Saksi-1 menyuruh Terdakwa menunggu dan menjaga sepeda motor sementara Saksi-1 mencari bensin eceran di kios-kios terdekat.
5. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Danton Yonif 734/SNS Lettu Inf Tranli Bali, dan atas petunjuk Kapten Inf I Gusti Ngurah Ketut Buartana selaku Danki 734/SNS memerintahkan Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Saumlaki dengan batas pencarian selama 3 (tiga) hari namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Saksi mendapat informasi dari Praka La Muhadi menyampaikan jika Terdakwa menghubungi Praka La Muhadi via SMS memberitahukan untuk tidak mencari keberadaan-nya dan Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi tantara.
7. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansatnya TMT 2 Februari 2019 dan telah kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena menemui Sdri. Indah Sari wanita asal Makassar Sulawesi Selatan yang tinggal di Kota Saumlaki dan telah memiliki suami sehingga Terdakwa tidak ingin bertanggung-jawab menikahi Sdri. Greis Okimekme.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan-nya baik melalui telepon maupun surat.
10. Bahwa atas ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa di Kesatuan, Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait namun Terdakwa tidak diketemukan.
11. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom XVI/2 Masohi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Ton 2 Kipan B dengan pangkat Prada NRP 31160667170296.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa melaksanakan apel malam bersama personel Yonif 734/SNS Kompi B yang diambil oleh Kapten Inf I Gusti Ngurah Budi Hartana selaku Danki.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa menghubungi Sdri. Indah Sari (pacar Terdakwa) dan mengajak ketemu di tempat kost Sdri. Indah Sari di Ds. Kampung Babar Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar, namun rencana tersebut diketahui Saksi-2 (Pratu Gusye Ricardo Fun) selaku Danbarak remaja.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIT setelah selesai apel pagi Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 (Pratu Rocky Alexander Meyanu) menemani Terdakwa pergi ke Kota Saumlaki menemui Sdri. Indah Sari untuk menjelaskan jika Terdakwa telah mempunyai calon isteri a.n Sdri. Greis Okimekma serta telah memiliki anak.
5. Bahwa sebelum pergi Terdakwa sudah minta ijin kepada Piket Mayonif 734/SNS a.n Serda Hendi dan Lettu Inf Muhamad Tandri Bali selaku Danton Yonif 734/SNS.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 09.15 WIT dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-1 sampainya di jalan Sifnana lorong 7 Ds. Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Tanimbar dan saat itu sepeda motor yang kami kendarai kehabisan bensin sehingga Terdakwa dan Saksi-1 mendorong sepeda motor menuju SPBU namun SPBU masih tutup kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa menunggu serta menjaga sepeda motor lalu Saksi-1 mencari bensin eceran di kios-kios terdekat.
7. Bahwa saat Saksi-1 pergi mencari bensin, Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak belakang kantor Bupati Kepulauan Tanimbar hingga malam hari.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa menghubungi Sdri. Indah Sari agar pergi bersama Terdakwa ke Kota Larat.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa menuju pangkalan mobil taxi di depan pertokoan Kota Saumlaki dan pergi ke rumah saudara Terdakwa a.n Sdr. Pius di Ds. Kampung Babar, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa menjemput Sdri. Indah Sari di tempat kost-nya dengan menggunakan mobil taxi, dan selanjutnya sekira pukul 07.30 WIT bersama-sama Terdakwa dan Sdri. Indah Sari pergi menuju Desa Wunla, Kec. Warlabobar, Kab. Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan kapal kayu lalu tinggal di rumah bapak Gusti bersama Sdri. Indah Sari sambil melakukan aktifitas memancing ikan di laut.
11. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Erik jika Sdri. Indah Sari sebenarnya telah menikah dengan Sdr. Yonex.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIT bapak Terdakwa a.n Sdr. Karolis Refutu menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan menanyakan kenapa tidak masuk dinas.
13. Bahwa atas telpon dari orangtua Terdakwa tersebut, maka Terdakwa menyampaikan akan kembali ke Kesatuan menjalankan tugas namun tidak memiliki uang.
14. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2019 orangtua Terdakwa menjemput Terdakwa di rumah bapak Gusti, lalu dengan menggunakan kapal ketinting kami bersama-sama kembali ke Kota Saumlaki.
15. Bahwa sesampainya Terdakwa di Kota Saumlaki, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan ojek pergi ke rumah Sdr. Pius di Desa Kampung Babar, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Tanimbar dan orangtua Terdakwa menghubungi Serka Riki anggota Kodim 1507/Saumlaki untuk menjemput dan mengantarkan Terdakwa.
16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke piket Provost Yonif 734/SNS.
17. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa takut kepada Saksi-2 yang mengetahui Terdakwa memiliki pacar padahal sebelumnya Terdakwa telah memiliki calon isteri serta anak.
18. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tanpa ijin, baik Kesatuan dan Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan saat itu keadaan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Regu 1 Ton II Kipan B Yonif 734/SNS yang didalamnya termasuk Terdakwa Prada Jeferson Refutu NRP 31160667170296, periode bulan Februari 2019 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh Wadankima Yonif 734/SNS Mayor Inf Jamal Arifin, S. Pd NRP 11070050820383.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai alat bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi dan alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Ton 2 Kipan B dengan pangkat Prada NRP 31160667170296.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa melaksanakan apel malam bersama personel Yonif 734/SNS Kompi B yang diambil oleh Kapten Inf I Gusti Ngurah Budi Hartana selaku Danki.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa menghubungi Sdri. Indah Sari (pacar Terdakwa) mengajak ketemu di tempat kost Sdri. Indah Sari di Ds. Kampung Babar, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, namun rencana Terdakwa tersebut diketahui Saksi-2 (Pratu Gusye Ricardo Fun) selaku Danbarak remaja.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIT setelah selesai melaksanakan apel pagi sekira pukul 09.00 WIT Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 (Pratu Rocky Alexander Meyanu) menemani Terdakwa pergi ke Kota Saumlaki menemui Sdri. Indah Sari untuk menjelaskan bahwa Terdakwa telah mempunyai calon isteri a.n Sdri. Greis Okimekma serta telah memiliki anak dengan maksud agar Sdri. Indah Sari memutuskan hubungannya dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.15 WIT Saksi-1 bersama Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di jalan Sifnana lorong 7 Ds. Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar karena kehabisan bensin kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mendorong sepeda motor menuju SPBU terdekat, namun karena SPBU masih tutup, Saksi-1 menyuruh Terdakwa menunggu serta menjaga sepeda motor sementara Saksi-1 mencari bensin eceran di kios terdekat.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 tiba dengan membawa bensin, ternyata Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut karena telah melarikan diri dengan cara bersembunyi di semak-semak belakang kantor Bupati Kepulauan Tanimbar hingga malam.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa disekitar SPBU juga sekitar Kota Saumlaki akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan kemudian Saksi-1 kembali ke Mayonif 734/SNS dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan mengenai kepergian Terdakwa tersebut kepada Danton Yonif 734/SNS Lettu Inf Tranli Bali dan atas petunjuk Kapten Inf I Gusti Ngurah Ketut Buartana selaku Danki 734/SNS memerintahkan untuk mencari Terdakwa disekitar kota Saumlaki dengan batas pencarian selama 3 (tiga) hari namun Terdakwa tidak ditemukan.
9. Bahwa benar setelah berhasil melarikan diri dari Saksi-1, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa menemui dan menjemput Sdri. Indah Sari di tempat kost-nya dengan menggunakan mobil taxi dan selanjutnya sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa dan Sdri. Indah Sari bersama-sama pergi menuju Desa Wunla, Kec. Warlalobabr, Kab. Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan kapal kayu lalu tinggal di rumah bapak Gusti bersama Sdri. Indah Sari.
10. Bahwa benar selama tinggal di rumah bapak Gusti tersebut aktifitas Terdakwa adalah memancing ikan di laut.
11. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2019 Saksi-2 mendapat informasi dari Praka La Muhadi menyampaikan bahwa Terdakwa telah menghubungi Praka La Muhadi via SMS dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberitahukan untuk tidak mencari keberadaan Terdakwa karena sudah tidak mau lagi menjadi tentara.

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIT orangtua Terdakwa a.n. Sdr. Karolis Refutu menghubungi serta menanyakan apakah Terdakwa masih mempunyai keinginan untuk kembali ke Kesatuan.
13. Bahwa benar atas pertanyaan orangtua Terdakwa tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa ia ingin kembali ke Kesatuan namun tidak memiliki uang.
14. Bahwa benar kemudian orangtua Terdakwa menjemput Terdakwa di rumah bapak Gusti lalu dengan menggunakan kapal ketinting lalu bersama-sama kembali ke Kota Saumlaki dan keesokan harinya pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 10.30 WIT orangtua Terdakwa menghubungi Serka Riki anggota Kodim 1507/Saumlaki untuk menjemput dan mengantar Terdakwa ke piket Provost Yonif 734/SNS.
15. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena merasa takut kepada Dansatnya diketahui kalau Terdakwa telah mempunyai calon isteri a.n. Sdri. Greis Okimekma serta anak namun Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain yaitu Sdri. Indah Sari.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
17. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan aman dan damai, serta baik kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
18. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 secara berturut-turut selama 14 (empat belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat namun Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri termasuk pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dari Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan dan memberatkan pidana-nya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Ton 2 Kipan B dengan pangkat Prada NRP 31160667170296.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor : Kep/82/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, yang menyatakan Terdakwa Prada JEFERSON REFUTU NRP 31160667170296, sebagai seorang Prajurit TNI AD, Satuan Yonif 734/SNS dengan jabatan Tabakpan 6 Ru 1 Ton 2 Kipan B yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serka, satu Satuan dengan para Saksi di Yonif 734/SNS dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini di Kesatuannya Terdakwa tempat seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa melaksanakan apel malam bersama personel Yonif 734/SNS Kompi B yang diambil oleh Kapten Inf I Gusti Ngurah Budi Hartana selaku Danki.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa menghubungi Sdri. Indah Sari (pacar Terdakwa) mengajak ketemu di tempat kost Sdri. Indah Sari di Ds. Kampung Babar, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, namun rencana Terdakwa tersebut diketahui Saksi-2 (Pratu Gusye Ricardo Fun) selaku Danbarak remaja.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIT setelah selesai melaksanakan apel pagi sekira pukul 09.00 WIT Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 (Pratu Rocky Alexander Meyanu) menemani Terdakwa pergi ke Kota Saumlaki menemui Sdri. Indah Sari untuk menjelaskan bahwa Terdakwa telah mempunyai calon isteri a.n Sdri. Greis Okimekma serta telah memiliki anak dengan maksud agar Sdri. Indah Sari memutuskan hubungannya dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.15 WIT Saksi-1 bersama Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di jalan Sifnana lorong 7 Ds. Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar karena kehabisan bensin kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mendorong sepeda motor menuju SPBU terdekat, namun karena SPBU masih tutup, Saksi-1 menyuruh Terdakwa menunggu serta menjaga sepeda motor sementara Saksi-1 mencari bensin eceran di kios terdekat.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 tiba dengan membawa bensin, ternyata Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut karena telah melarikan diri dengan cara bersembunyi di semak-semak belakang kantor Bupati Kepulauan Tanimbar hingga malam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa disekitar SPBU juga sekitar Kota Saumlaki akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan kemudian Saksi-1 kembali ke Mayonif 734/SNS dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan mengenai kepergian Terdakwa tersebut kepada Danton Yonif 734/SNS Lettu Inf Tranli Bali dan atas petunjuk Kapten Inf I Gusti Ngurah Ketut Buartana selaku Danki 734/SNS memerintahkan untuk mencari Terdakwa disekitar kota Saumlaki dengan batas pencarian selama 3 (tiga) hari namun Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2019 Saksi-2 mendapat informasi dari Praka La Muhadi menyampaikan bahwa Terdakwa telah menghubungi Praka La Muhadi via SMS dan memberitahukan untuk tidak mencari keberadaan Terdakwa karena sudah tidak mau lagi menjadi tentara.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 Negara Kesatuan RI pada umumnya dan khususnya wilayah Desa Lauran Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan disiagakan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2019 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 734/SNS terhitung mulai tanggal 15 Februari 2019 secara berturut-turut selama 14 (empat belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 14 (empat belas) hari adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung-jawab, namun demikian terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa takut kepada Dansat-nya jika diketahui telah mempunyai calon isteri a.n. Sdri. Greis Okimekma serta anak namun Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain yaitu Sdri. Indah Sari sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Satuan untuk menemui Sdri. Indah Sari.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang tidak bertanggung-jawab dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas serta mengesampingkan dan mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Satuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan serta sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Satuan, dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung-jawab dan rendahnya disiplin serta sifat yang kurang dewasa sehingga pergi meninggalkan Satuan.
5. Bahwa bukan karena alasan takut ketahuan oleh Dansat kalau Terdakwa memiliki pacar lagi padahal Terdakwa sudah memiliki calon istri dan telah memiliki anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan pemaaf Terdakwa melakukan tindak pidana ini, tetapi ada cara-cara lain yang dapat ditempuh tanpa harus bertindak menyalahi aturan-aturan hukum yang ada, selain itu tindakan Terdakwa dengan menemui Sdri. Indah Sari tersebut justru akan menimbulkan masalah lain bagi Terdakwa apabila perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Dansat dan juga calon istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional serta sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterusterang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuannya atas kesadaran Terdakwa sendiri.
5. Terdakwa selama berdinass belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit sesuai Sapta Marga yaitu Marga Kelima.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Yonif 734/SNS.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Regu 1 Ton II Kipan B Yonif 734/SNS yang didalamnya termasuk Terdakwa Prada Jeferson Refutu NRP 31160667170296, periode bulan Februari 2019 yang ditandatangani oleh Wadankima Yonif 734/SNS Mayor Inf Jamal Arifin, S. Pd NRP 11070050820383.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan juga sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JEFERSON REFUTU, Prada NRP 31160667170296, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Regu 1 Ton II Kipan B Yonif 734/SNS yang didalamnya termasuk Terdakwa Prada Jeferson Refutu NRP 31160667170296, periode bulan Februari 2019 yang ditandatangani oleh Wadankima Yonif 734/SNS Mayor Inf Jamal Arifin, S. Pd NRP 11070050820383.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, S.H NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk SURADI SUNKOWATMOJO, S.H NRP 2910013780370 serta Mayor Chk JASDAR, S.H NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk MAGDIAL, S.H., NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Letnan Satu Chk ADRIANUS, S.H., NRP 21960347280474 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

MUHAMMAD SALEH, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SURADI SUNKOWATMOJO, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910013780370

J A S D A R, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030004260776

PANITERA PENGGANTI

A D R I A N U S, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347280474

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)